

LAPORAN PENELITIAN

***“Implementasi Sistem Satu Data Sawit Nasional
Berbasis Satelit Penginderaan Jauh Guna
Mendukung Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Di
Indonesia”***

Dr. Soni Darmawan, ST., MT.

Dr. Widya Suryadini

Dr. Eng. Didin Agustian Permadi

Rika Hernawati, S.T., M.T



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG - 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM FLAGSHIP
PRIORITAS RISET NASIONAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021**

ANTARA

**DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DENGAN

Institut Teknologi Nasional Bandung

NOMOR : 014/E4.1/AK.04.PRN/2021

Kontrak Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional Untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 (yang selanjutnya disebut Kontrak) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu, tanggal Empat belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Agung Darmawan Dwiyanto** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 5 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.** : Bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala LPPM Institut Teknologi Nasional Bandung, yang berkedudukan di Jl. PH.H. Mustofa No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** proposal riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik administratif maupun substantif oleh Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan:
 - 1) Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 2462/E4/RA.00/2021 tentang Penerima Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 2463/E4/RA.00/2021 tentang Penerima Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
 - 3) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2475/E4/RA.00/2021 tentang Besaran Biaya Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2021;
 - 4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2476/E4/RA.00/2021 tentang Besaran Biaya Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021; dan
 - 5) Berita Acara Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Proposal PRN BOPTN 2021 Nomor 5/B4/KT.00/2021;

telah ditetapkan hasil seleksi terhadap proposal riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran menjadi salah satu penerima pendanaan Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional Untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 (PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Kontrak ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;

9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 2462/E4/RA.00/2021 tentang Penerima Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 2463/E4/RA.00/2021 tentang Penerima Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2475/E4/RA.00/2021 tentang Besaran Biaya Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2476/E4/RA.00/2021 tentang Besaran Biaya Pendanaan Prioritas Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2 **TUJUAN**

Pelaksanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional;
- b. meningkatkan kolaborasi, sinergitas, koordinasi, dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi baik pemerintah maupun swasta; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KONTRAK**

Ruang lingkup PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 dengan **1 (satu)** judul proposal riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

AP

Pasal 4
NILAI PENDANAAN

- (1) Nilai Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah nilai Kegiatan yang sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan nominal sebesar **Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 Tanggal 23 November 2020 (Revisi ke 04 tanggal 4 Juni 2021).

Pasal 5
MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer kepada Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. **tahap pertama** dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021, yaitu $70\% \times \text{Rp } 350.000.000,00 = \text{Rp. } 245.000.000,00$ (**Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah**); dan
 - 2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 kepada **PIHAK KESATU** dengan memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana PRN BOPTN Tahap Kesatu sebesar 70% dari nilai Pendanaan PRN BOPTN;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari **PIHAK KEDUA** atas Penggunaan Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2021;
 - c) Kuitansi
 - b. **tahap kedua** dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021, yaitu $30\% \times \text{Rp } 350.000.000,00 = \text{Rp. } 105.000.000,00$ (**Seratus Lima Juta Rupiah**); dan

dL

- 2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 kepada **PIHAK KESATU** dengan memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 sebagai berikut:
- a) Surat Permohonan Pencairan Dana PRN BOPTN Tahap Kedua sebesar 30% dari nilai Pendanaan PRN BOPTN;
 - b) Laporan Kemajuan Kegiatan yang ditandatangani **PIHAK KEDUA**;
 - c) Laporan penggunaan dana tahap kesatu yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d) Laporan hasil pemantauan terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d) Kuitansi.
- (4) Pencairan Pendanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	:	Institut Teknologi Nasional Bandung
Nomor Rekening	:	0523022974
Nama penerima pada rekening	:	LPPM ITENAS
Nama Bank	:	BNI (Bank Negara Indonesia)
Alamat Bank	:	Jl. PH.H. Mustofa No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124
Kota	:	Bandung
NPWP Perguruan Tinggi	:	01.970.167.1-423.000

- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

Pasal 7 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban yang meliputi:
- a. menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Flagship Riset Nasional Untuk Perguruan Tinggi;
 - b. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.

Je

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Kegiatan dan penggunaan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021; dan
- b. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit.

Pasal 8
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:

- a. membuat **Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** antara Ketua LPPM/nama lain yang sejenis dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 - 1) nama pelaksana;
 - 2) judul penelitian;
 - 3) ruang lingkup penelitian;
 - 4) sumber dana penelitian;
 - 5) nilai kontrak penelitian;
 - 6) tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7) jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8) hak dan kewajiban para pihak;
 - 9) batas akhir pelaporan;
 - 10) pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 - 11) kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 - 12) sanksi.
- b. melaksanakan seluruh Kegiatan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 dengan judul proposal riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- c. mengelola Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. mengkoordinasikan, melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
- e. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi dan evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan;
- g. mengembalikan sisa Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke kas negara;
- h. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini dan semua ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan;
- i. menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan;
- j. bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

AP

- k. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi pergantian Ketua dan/atau Anggota Tim Peneliti atau pejabat yang menandatangani Kontrak ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 9
HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil Kegiatan yang diperoleh dari Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 dikelola oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengelolaan hasil Kegiatan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengubah, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mengalihkan hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 10
PENGELOLAAN MESIN DAN PERALATAN

Bentuk fisik yang diperoleh dari Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** mengadakan Kontrak dengan pihak-pihak lain terkait pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kekayaan intelektual yang berasal dari Kegiatan ini, **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana.

Pasal 12
PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**; dan

JL

- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan kegiatan riset kepada pihak lain.

Pasal 14
KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat bahwa Kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan **PARA PIHAK** dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan/atau menginformasikan secara langsung atau tidak langsung isi Kontrak beserta dokumen terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 15
LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** melalui ringkas.kemdikbud.go.id/prn2021 pada saat sebelum:
 - a. permohonan pencairan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 tahap kedua diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
 - b. Sebelum Kontrak berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** melalui ringkas.kemdikbud.go.id/prn2021 sebelum permohonan pencairan Pendanaan PRN BOPTN tahap kedua diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang meliputi:
 - a. Laporan Kemajuan Kegiatan;
 - b. laporan hasil pemantauan; dan
 - c. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana dengan realisasi penggunaan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 tahap kesatu.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** sebelum Kontrak berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.
- (4) Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Laporan Akhir Kegiatan;
 - b. laporan hasil pemantauan; dan
 - c. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana dengan realisasi final penggunaan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021.

Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.

JL

- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat melibatkan pihak independen atau reviewer yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KESATU** memperoleh Laporan Akhir Kegiatan dan hasil evaluasi Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **PIHAK KESATU** dapat melibatkan pihak independen atau reviewer yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk:
 - a. mengukur capaian target kinerja kegiatan sesuai dengan jangka waktu Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021;
 - b. menilai keterlibatan dan/atau kontribusi mitra **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021; dan
 - c. menilai penggunaan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang telah disalurkan.

Pasal 17
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil Kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Penyerahan hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan yang disusun dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 18
AMANDEMEN ATAU ADENDUM

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran Kontrak, perubahan alamat **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup atau diperlukan yang disepakati **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam addendum Kontrak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Perubahan atas Lampiran Kontrak dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **PARA PIHAK** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Kontrak dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kontrak;
 - b. keadaan kahar;
 - c. PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut.

AP

Pasal 19
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi Pemerintah, kebijakan Pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi pelaksanaan Kegiatan dan berada di luar kendali **PARA PIHAK**;
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** paling lambat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Keadaan Kahar berakhir wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 20
LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021;
- (2) Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam pidato dan/atau wawancara yang berhubungan dengan Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dicontohkan:
“Kegiatan/Riset/Proyek/Pendanaan ini didukung/bekerja sama/bersinergi/berkolaborasi oleh/dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021”

Pasal 21
PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

JJ

Pasal 22
PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Peristiwa cidera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. terjadi penyalahgunaan atau disorientasi Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dalam hal pengembalian seluruh sisa Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang belum digunakan ke kas negara.

Pasal 23
PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17; dan/atau; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan ingkar janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh sisa Pendanaan PRN Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang belum digunakan oleh **PIHAK KEDUA** ke kas negara.

Pasal 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

AH

Pasal 25
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Agung Darmawan Dwiyanto
NIP 198807112014041001

PIHAK KEDUA,



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Pasal 25
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP 198807112014041001

PIHAK KEDUA,



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Pasal 25
PENUTUP


Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP 198807112014041001

PIHAK KEDUA,



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 014/BAP/PRN/..../2021

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun Dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Agung Darmawan Dwiyanto**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Alamat : Gedung D Lantai 5 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.**
Jabatan : Kepala LPPM
NPWP : 01.970.167.1-423.000
Alamat : Jl. PH.H. Mustofa No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Teknologi Nasional Bandung** Jl. PH.H. Mustofa No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler Bandung yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021
- No. dan Tanggal Kontrak : 014/E4.1/AK.04.PRN/2021, Tanggal 14 September 2021
- Nilai Kontrak : **Rp. 350.000.000,-**
(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)

2. Perhitungan Pembayaran

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini | Rp. 245.000.000,- |
| b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu | Rp. _____ (+) |
| c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini | Rp. 245.000.000,- |

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BNI** (**Bank Negara Indonesia**) Rekening No. **0523022974** atas nama **LPPM ITENAS**

De

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA




Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA




Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA




Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA




Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA




Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

PIHAK KEDUA



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

- Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA**
- Uang sebesar : **== Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah ==**
- Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Tahap I (Satu) sebesar 70%, sesuai No. 014/E4.1/AK.04.PRN/2021

Rp. 245.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Jakarta,
Institut Teknologi Nasional Bandung,



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

- Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA
- Uang sebesar (dengan huruf) : == Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah ==
- Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Tahap I (Satu) sebesar 70%, sesuai No. 014/E4.1/AK.04.PRN/2021

Rp. 245.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Jakarta,
Institut Teknologi Nasional Bandung,



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

- Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA
- Uang sebesar (dengan huruf) : == Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah ==
- Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Tahap I (Satu) sebesar 70%, sesuai No. 014/E4.1/AK.04.PRN/2021

Rp. 245.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Jakarta,
Institut Teknologi Nasional Bandung,

Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, Riset, dan Teknologi
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Seratus Lima Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Tahap II (dua) sebesar 30%, sesuai No. 014/E4.1/AK.04.PRN/2021

Rp. 105.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Jakarta,
Institut Teknologi Nasional Bandung,



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Seratus Lima Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Tahap II (dua) sebesar 30%, sesuai No. 014/E4.1/AK.04.PRN/2021

Rp. 105.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Jakarta,
Institut Teknologi Nasional Bandung,



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SUMBER DAYA**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Seratus Lima Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Tahap II (dua) sebesar 30%, sesuai No. 014/E4.1/AK.04.PRN/2021

Rp. 105.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Jakarta,
Institut Teknologi Nasional Bandung,



Iwan Juwana, ST.,M.Eng., Ph.D.
NIP

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM FLAGSHIP PRIORITAS RISET NASIONAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN : 2021**

NOMOR SPPK	: 014/E4.1/AK.04.PRN/2021	042002
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI	: Institut Teknologi Nasional Bandung	
TANGGAL DIPA	: 4 Juni 2021	
NOMOR DIPA	: SP DIPA-023.17.1.690439/2021	
SATUAN KERJA	: Direktorat Sumber Daya	
UNIT ORGANISASI	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	

Flagship Prioritas Riset Nasional

1 Judul

Multidisiplin

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	Soni Darmawan	Implementasi Sistem Satu Data Sawit Nasional Berbasis Satelit Penginderaan Jauh Guna Mendukung Tata Kelola Sawit Berkelaanjutan Di Indonesia	Rp. 350.000.000 (100%)
	Flagship Prioritas Riset Nasional		Rp. 245.000.000 (Tahap I)
	Durasi : 1 Tahun		Rp. 105.000.000 (Tahap II)
			Rp. 350.000.000 (100%)
	SUBTOTAL DANA Multidisiplin		Rp. 245.000.000 (Tahap I)
			Rp. 105.000.000 (Tahap II)

TOTAL DANA PENELITIAN PRIORITAS RISET NASIONAL	Rp. 350.000.000 (100%)
	Rp. 245.000.000 (Tahap I)
	Rp. 105.000.000 (Tahap II)

TOTAL JUDUL PENILAIAN PRIORITAS RISET NASIONAL	1 Judul
---	----------------

Pihak Kesatu

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Pihak Kedua



Iwan Juwana
NIP. -

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM FLAGSHIP PRIORITAS RISET NASIONAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN : 2021**

NOMOR SPPK	: 014/E4.1/AK.04.PRN/2021	042002
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI	: Institut Teknologi Nasional Bandung	
TANGGAL DIPA	: 4 Juni 2021	
NOMOR DIPA	: SP DIPA-023.17.1.690439/2021	
SATUAN KERJA	: Direktorat Sumber Daya	
UNIT ORGANISASI	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	

Flagship Prioritas Riset Nasional

1 Judul

Multidisiplin

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	Soni Darmawan	Implementasi Sistem Satu Data Sawit Nasional Berbasis Satelit Penginderaan Jauh Guna Mendukung Tata Kelola Sawit Berkelaanjutan Di Indonesia	Rp. 350.000.000 (100%)
	Flagship Prioritas Riset Nasional		Rp. 245.000.000 (Tahap I)
	Durasi : 1 Tahun		Rp. 105.000.000 (Tahap II)
			Rp. 350.000.000 (100%)
	SUBTOTAL DANA Multidisiplin		Rp. 245.000.000 (Tahap I)
			Rp. 105.000.000 (Tahap II)

TOTAL DANA PENELITIAN PRIORITAS RISET NASIONAL	Rp. 350.000.000 (100%)
	Rp. 245.000.000 (Tahap I)
	Rp. 105.000.000 (Tahap II)

TOTAL JUDUL PENILAIAN PRIORITAS RISET NASIONAL	1 Judul
---	----------------

Pihak Kesatu

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Pihak Kedua



Iwan Juwana
NIP. -

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM FLAGSHIP PRIORITAS RISET NASIONAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN : 2021**

NOMOR SPPK	: 014/E4.1/AK.04.PRN/2021	042002
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI	: Institut Teknologi Nasional Bandung	
TANGGAL DIPA	: 4 Juni 2021	
NOMOR DIPA	: SP DIPA-023.17.1.690439/2021	
SATUAN KERJA	: Direktorat Sumber Daya	
UNIT ORGANISASI	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	

Flagship Prioritas Riset Nasional

1 Judul

Multidisiplin

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	Soni Darmawan	Implementasi Sistem Satu Data Sawit Nasional Berbasis Satelit Penginderaan Jauh Guna Mendukung Tata Kelola Sawit Berkelaanjutan Di Indonesia	Rp. 350.000.000 (100%)
	Flagship Prioritas Riset Nasional		Rp. 245.000.000 (Tahap I)
	Durasi : 1 Tahun		Rp. 105.000.000 (Tahap II)
			Rp. 350.000.000 (100%)
	SUBTOTAL DANA Multidisiplin		Rp. 245.000.000 (Tahap I)
			Rp. 105.000.000 (Tahap II)

TOTAL DANA PENELITIAN PRIORITAS RISET NASIONAL	Rp. 350.000.000 (100%)
	Rp. 245.000.000 (Tahap I)
	Rp. 105.000.000 (Tahap II)

TOTAL JUDUL PENILAIAN PRIORITAS RISET NASIONAL	1 Judul
---	----------------

Pihak Kesatu

Agung Darmawan Dwiyanto
NIP. 198807112014041001

Pihak Kedua



Iwan Juwana
NIP. -

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN PROGRAM FLAGSHIP PRIORITAS RISET NASIONAL UNTUK PERGURUAN
TINGGI TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP :
Jabatan : Kepala LPPM
Institusi : Institut Teknologi Nasional Bandung
No : 014/E4.1/AK.04.PRN/2021
Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : Rp. 350.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data adminisitrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.

Jakarta,
Kepala LPPM



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN PROGRAM FLAGSHIP PRIORITAS RISET NASIONAL UNTUK PERGURUAN
TINGGI TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP :
Jabatan : Kepala LPPM
Institusi : Institut Teknologi Nasional Bandung
No : 014/E4.1/AK.04.PRN/2021
Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : Rp. 350.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.

Jakarta,
Kepala LPPM



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN PROGRAM FLAGSHIP PRIORITAS RISET NASIONAL UNTUK PERGURUAN
TINGGI TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP :
Jabatan : Kepala LPPM
Institusi : Institut Teknologi Nasional Bandung
No : 014/E4.1/AK.04.PRN/2021
Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : Rp. 350.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Flagship Prioritas Riset Nasional untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.

Jakarta,
Kepala LPPM



Iwan Juwana, ST.,M.EM., Ph.D.
NIP.



No. TB 4060971

PERGURUAN TINGGI BANDUNG

Kantor Cabang
No. Rekening
Nama

: 0523022974 - IDR
: LPPM ITENAS

236 - 30659

**butab diganti
di kcp itenas ✓**



NO. TB 4060971

- Penarikan BNITapplus Bisnis dapat dilakukan di semua *Teller* BNI di dalam negeri, di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia serta ATM berlogo Cirrus atau Maestro di seluruh dunia.
- BNI Tapplus Bisnis dilengkapi dengan fasilitas Kartu Debit BNI dan BNI e-Banking yang memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perbankan.

PERHATIAN:

- Periksa buku BNITapplus Bisnis Anda sebelum meninggalkan Bank.
- Jika buku BNITapplus Bisnis/Kartu Debit BNI hilang, agar segera memberitahu Bank.
- Penarikan tunai dengan surat kuasa hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang pembuka rekening dengan membawa buku BNITapplus Bisnis dan menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemberi dan Penerima Kuasa.
- Penyalahgunaan buku BNITapplus Bisnis/Kartu Debit BNI oleh pihak ketiga yang bukan karena kesalahan Bank menjadi resiko/tanggung jawab penabung seluruhnya.
- Penarikan di *Teller* harus menyertakan buku BNITapplus Bisnis dan asli identitas diri yang berlaku. Penarikan dengan nominal tertentu di *Teller* yang rekeningnya memiliki fasilitas Kartu Debit BNI harus menyertakan Kartu Debit BNI.
- Perubahan data nasabah agar dilaporkan kepada Bank.
- Rekening yang tidak bertransaksi selama 6 bulan berturut-turut akan dinyatakan pasif (*dormant*). Rekening *dormant* dapat aktif kembali dengan transaksi pendebetan/pengkreditan melalui fasilitas e-Banking, penarikan tunai, penyetoran tunai, pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI atau pembelanjaan di *merchant*.
- Rekening *dormant* yang tidak diaktifkan dan bersaldo nihil dalam jangka waktu tertentu akan otomatis ditutup oleh sistem.
- Penggantian buku BNITapplus Bisnis yang habis karena mutasi/rusak dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.
- Penggantian buku BNITapplus Bisnis karena hilang yang memiliki fasilitas Kartu Debit dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.
- Penggantian Kartu Debit BNI karena hilang/masa berlaku jatuh tempo/rusak dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.

Keterangan Kode Transaksi:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Penyetoran | 11. Akun Transaksi Cr | 86. Biaya Penolakan Transaksi Cirrus karena dana tidak cukup |
| 2. Penarikan | 13. Transaksi Debet Phone Banking | 87. Biaya Penolakan Transaksi Cirrus akibat hal-hal lain |
| 3. Kliring | 22. Penarikan ATM | 92. Reversal/Pembatalan ATM |
| 4. Pemindahbukuan | 23. Transaksi Kredit Phone Banking | 94. Reversal/Pembatalan Maestro/POS |
| 5. Pajak | 24. Transaksi Maestro/POS | 95. Reversal/Pembatalan Tarik Cirrus/Link/Bersama/Prima |
| 6. Bunga | 25. Transaksi Tarik Cirrus/Link/Bersama/Prima | 96. Reversal/Pembatalan Biaya Inquiry Cirrus/Link/Bersama/Prima |
| 7. Pembetulan Kesalahan | 26. Biaya Inquiry Cirrus/Link/Bersama/Prima | 97. Reversal/Pembatalan Pembayaran |
| 8. Pemindahan Saldo | 27. Pembayaran-Pembayaran | 98. Reversal/Pembatalan Biaya Tarik Cirrus/Link/Bersama/Prima |
| 9. Biaya Administrasi | 28. Biaya Tarik Cirrus/Link/Bersama/Prima | |
| 10. Akun Transaksi Db | 42. Pemindahan melalui ATM | |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I

KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

JL. PURNAWARMAN 21, BANDUNG

TELEPON 022-4207897,4232765,4232523 FAKSIMILE 022-4239107 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-6598KT/WPJ.09/KP.0203/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama | : | LEMBAGA PENELITIAN & PEMERDAYAAN
MASYARAKAT ITENAS |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.970.167.1-423.000 |
| Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | - |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama | : | 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 4. Alamat | : | JL.PHH MUSTOFA NO.23, NEGLASARI
NEGLASARI CIBEUNYING KALER
KOTA BANDUNG JAWA BARAT |
| 5. Kategori | : | Badan |
| 6. Tanggal Mulai Terdaftar | : | 12 Juni 2000 |
| 7. Kewajiban Pajak | : | |

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 12 Juni 2000.

Bandung, 8 Agustus 2018

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I

KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

JL. PURNAWARMAN 21, BANDUNG

TELEPON 022-4207897,4232765,4232523 FAKSIMILE 022-4239107 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-225PKP/WPJ.09/KP.0203/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | 01.970.167.1-423.000 |
| 2. Nama | : | LEMBAGA PENELITIAN & PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ITENAS |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha | : | 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS
JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 4. Alamat | : | JL.PHH MUSTOFA NO.23, NEGLASARI
NEGLASARI CIBEUNYING KALER
KOTA BANDUNG JAWA BARAT |
| 5. Merk Dagang/Usaha | : | - |
| 6. Kewajiban Pajak | : | [X] PPN [] PPnBM |

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 23 Juni 2004.

Bandung, 8 Agustus 2018

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.970.167.1-423.000

LEMBAGA PENELITIAN & PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ITENAS

JL. PHH MUSTOFA NO. 23, NEGLASARI
NEGLASARI CIBEUNYING KALER
KOTA BANDUNG JAWA BARAT

KPP PRATAIMA BANDUNG CIBEUNYING